



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/786/B.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Pengantar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/162/01/2024, tanggal 02 Oktober 2024;
 3. Surat Pengantar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/1352/01/2024, tanggal 01 Oktober 2024;
 4. Surat Pengantar Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/162/01/2024, tanggal 03 Oktober 2024;
 5. Surat Pengantar Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/171/01/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
 6. Surat Pengantar Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/0801/01/2024, tanggal 02 Oktober 2024;
 7. Surat Pengantar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/1290/01/2024, tanggal 07 Oktober 2024;
 8. Nota Dinas Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 000.8.2/966/07/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
 9. Surat Pengantar Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/171/01/2024, tanggal 15 Oktober 2024;

10. Surat Pengantar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/4880/09/2024, tanggal 04 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKREARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/488/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 08 - 11 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.